

**Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma')
Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014**

***Syndicated Financing Entity (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma')
Sharia Banking Based on DSN-MUI Fatwa Number 91/2014***

Jamaluddin

Institut Agama Islam Tribakti Kediri

jamaluddin.bukhori@gmail.com

Abstract

Sharia Banking is a unit of the Islamic economic system that operates with the doctrine and prohibition against the practice of usury, which has a strategic role in improving the welfare of the people, through the intermediation process of collecting, distributing funds and providing other financial services, based on sharia principles. The survival capability of sharia banking in the crisis era has attracted a lot of attention from conventional bankers who then opened branch offices of Islamic banks, which are now merged into one bank, called Bank Syariah Indonesia (BSI). Syndicated financing carried out between Islamic Financial Institutions and Conventional Financial Institutions is allowed with certain conditions that accounts, contract documents and other supporting documents must be separated and cannot be combined with Islamic financial institutions, so as not to mix between halal ones. with usury. This research method is based on qualitative descriptive with library research approach. The sources of this research are the results of studies of books, research journals, yellow books and other sources. The technique of collecting reference data from books, documentation and other literature that has a correlation with the title of this journal paper. Based on the results of data management, this study shows that syndicated financing is in accordance with MUI Fatwa Number 91/2014 concerning syndicated financing (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma') for the project profit sharing agreement.

Keywords: *Syndicated Financing, Sharia Banking, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak

Perbankan Syariah merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan doktrin dan larangan terhadap praktik riba, yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan, penyaluran dana dan penyediaan jasa keuangan lainnya, berdasarkan prinsip syariah. Kemampuan survival perbankan syariah di era krisis, telah menarik banyak perhatian para banker konvensional yang kemudian membuka kantor-kantor cabang bank Islam, yang sekarang melebur (*mager*) menjadi satu bank, yang disebut **Bank Syariah Indonesia (BSI)**. Pembiayaan sindikasi yang dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dibolehkan dengan beberapa syarat rekening, dokumen kontrak dan dokumen-dokumen pendukung lainnya harus di pisahkan dan tidak dapat disatukan dengan lembaga keuangan syariah, agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang ribawi. Metode penelitian ini berdasarkan deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research. Sumber penelitian ini hasil kajian buku-buku, jurnal penelitian, kitab kuning dan sumber lain. Teknik pengumpulan data referensi buku, dokumentasi dan literatur lain yang ada korelasinya dengan judul makalah jurnal ini. Berdasarkan hasil pengelolaan data, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan sindikasi sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 91/2014 tentang pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) terhadap perjanjian bagi hasil proyek.

Kata Kunci : *Pembiayaan Sindikasi, Perbank Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

Pendahuluan

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus tumbuh dan berkembang serta masih terus berpacu mengalami transformasi positivisme sistem. Proses ini masih memerlukan dan membutuhkan sosialisasi intensif, edukasi & literasi yang linier dan evaluasi yang mendalam. Sistem nilai dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan, tidak hanya bagi orang Islam semata, tetapi secara universal bagi seluruh umat manusia yang mengamalkannya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi memutuskan untuk melakukan merger 3 (tiga) bank syariah (Bank Syariah Mandiri, BRISyariah dan BNISyariah) sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Pasca merger menjadi **Bank Syariah Indonesia (BSI)**, segala aktivitas sistem dan layanan operasional berjalan semestinya, perlu adanya integrasi diberbagai sektor. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji proses integrasi **Bank Syariah Indonesia (BSI)** untuk melihat komponen apa saja yang diintegrasikan serta sejauhmana proses integrasi berlangsung.

Komponen tersebut termasuk sistem *Core Banking*, sistem akuntansi layanan operasional dan budaya korporasi. Berdasarkan jadwal integrasi yang disediakan, pada 1 Februari 2021, BSI mulai mengintegrasikan Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Total jumlah kantor cabang yang ada di Indonesia sebanyak 1.366 Kantor Cabang, yang ditargetkan selesai pada awal November 2021. Namun perlu diperhatikan bahwa proses integrasi ini tetaplah harus mengedepankan kenyamanan nasabah dan tidak mengganggu operasional yang masih berlangsung di Bank Syariah Swasta Pasca Marjer Bank Umum Milik Negara (BUMN).¹

Bank syariah telah memberikan andil dan pengaruh yang sangat signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, baik lembaga keuangan yang berupa bank maupun nonbank, Bank Umum Syari (BUS), seperti: BRISyariah, BNISyariah, Bank Mandiri Syariah (yang melebur menjadi **Bank Syariah Indonesia (BSI)** dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun Unit Usaha Syariah (UUS), seperti Asuransi Syariah, Obligasi dan Reksadana Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Sindikasi Syariah, dll.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

¹ Agustianto, *Pembiayaan Sindikasi Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Consuling, 2021), hlm. 9

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dengan Undang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tujuan penyalurannya dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat²

Secara bahasa, kata bank berasal dari kata Italia **Banco** yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya³

Sedangkan jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank menganut **intermediary institution (dual system)** atau sistem perbankan ganda, yaitu perbankan konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan perbankan syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary.

Bisnis secara syariah semakin berkembang, sehingga pembisnis meminta agar fiqh muamalah maliyyah terkait bisnis syariah supaya terus ditingkatkan peran dan fungsinya secara optimal. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) meminta fatwa untuk pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (***al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'***).

Kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produksi industri keuangan syariah sebagai ciri khas Indonesia paling tidak dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor

² Futhurachman Djamil, *Sandera Badan terhadap Debitur menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT Citra Adirya Bakti, 2001), hlm. 1

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sendikasi Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 33

: 1) Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang semakin besar dan menjadi nasabah industri keuangan syariah, 2) Sumber daya alam yang besar dan melimpah dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah, bahkan tidak berlebihan kiranya dengan beberapa faktor *distinctive* tersebut sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia.

Negera-negara *Middle East*, Malaysia dan Singapur berkembang dan maju dengan latarbelakang sosio-ekonomi dan sosio-grafisnya masing-masing, sementara untuk Indonesia menciptakan kekhasan produk industri keuangan syariahnya sendiri. Dari sinilah diperlukan praktisi perbankan syariah (*Humas Capital*) yang berjiwa enterpreneur.

Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan perangkatnya Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DPS MUI) senantiasa siap menyambut tantangan tersebut dengan kajian fatwanya. Karena sesungguhnya celah pembaharuan hukum (*tajdidu al-ahkam al-tathbiqiyyah*) senantiasa terbuka dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan baru dan yang terbaru (*al-masail al-jadidah wa al-mustajaddah*). Dengan demikian penekanannya berada wilayah peran praktisi (*industri*) yang seharusnya memiliki inovatif dan kreatifitas dalam mengembangkan produk-produk industri keuangan syariah yang baru dan terbaru.

Pada hakekatnya celah pembaharuan hukum dengan wujudnya berupa fatwa tertulis harus *distimulus* oleh permintaan fatwa (*istifa*) dari pemohon fatwa (*mustafti*). Pembaharuan hukum (*fatwa*) dapat berbanding lurus dengan inovasi produk syariah yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang meminta fatwa (*mustafti*).⁴

Pembahasan

A. Pengertian Pembiayaan Sindikasi Syariah.

Kata *syariah* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan, cara dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia (OJK-BI), *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)*, (Jakarta: DSN MUI, 2014), hlm. 5-7

perilaku (*tingkah laku*) praktisnya. Inti poin dari kata *syariah* adalah ajaran-ajaran agama Islam yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) Ajaran tentang kepercayaan, tauhid dan *aqidah*, 2) Ajaran tentang tingkah laku/perilaku dan *ibadah (amaliah)*, 3) Muamalah yang berkaitan dengan interaksi sosial antar manusia. Syariah dalam arti luas, identik dengan *syarak (asy-syar'i)* dan *ad-din (Agama Islam)*.

Sedangkan syariah dalam sempit merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran dan norma yang mengatur tingkah laku kongkret manusia. Sementara syariah dalam arti sempit yang lazim diindektikkan dan diterjemahkan sebagai *Hukum Islam*⁵.

Sedangkan pengertian pembiayaan sidikasi syariah (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*) adalah akad kerjasama antara beberapa lembaga keuangan, baik **Lembaga Keuangan Syariah (LKS)** maupun Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), dalam rangka untuk membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.⁶

Pengertian sindikasi adalah pemberian pembiayaan (*kredit*) oleh sekelompok bank kepada satu debitur, yang jumlah krediturnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja (*loan syndication*).⁷

Pembiayaan (*kredit*) adalah pemberian pembiayaan (*kredit*) yang diberikan oleh dua lembaga keuangan atau lebih dengan syarat dan ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumen yang sama dan di administrasikan oleh **Agen** yang sama pula. (Stanley Hurn, 1990).

Dengan demikian pembiayaan "*Syndicated Financing*" adalah pembiayaan yang diberikan yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi (*shahibul mal/syarik*), yang terdiri dari bank-bank (lembaga keuangan lainnya) kepada debitur (*mudharib*), yang berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu lebih (beberapa proyek usaha) pembangunan gedung, pabrik, jalan tol, dll. milik debitur (nasabah/mudharib).

⁵ Syamsuk Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), (Jakarta: DSN MUI Nomor 19/2014), hlm. 19.

⁷ Bank Indonesia, Kamus Situs Resmi Bank Indonesia, (Jakarta: (bi.go.id), 2021), hlm. 2

Bank syariah (*perbankan syariah*) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), baik bank maupun nonbak yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2008.

B. Ciri Utama & Jenis Pembiayaan Sindikasi

1. Ciri utama pembiayaan sindikasi terdiri atas lebih dari satu bank/kreditur/shahibul mal, syarat dan ketentuan yang sama, dokumen pembiayaan yang sama, adanya peran agen, satu margin dan nisbah bagi nasabah, besarnya jumlah pembiayaan dan tanggung jawab berbagi.
2. **Jenis Pembiayaan Sindikasi :**
 - a. **Lead Syndication**, salah satu bank bertindak sebagai leader (Lead Manager/Arranger), ada pula yang bertindak sebagai Security Agent.
 - b. **Club Deal**, masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dan sesama bank hanya hubungan koordinatif.
 - c. **Risk Participation**, kreditur mengambil alih resiko kredit dan kreditur lainnya (Funded & Morn Funded).
 - d. **Sub Syndication**, salah satu bank peserta sindikasi bersindikasi lagi dengan bank lain.
3. **Bentuk Sindikasi**
 - a. **Lead Syndication**, sejumlah lembaga keuangan secara bersma-sama membiayai satu proyek yang dipimpin oleh salah satu lembaga keuangan yang bertindak sebagai **Leader**.
 - b. **Club Deal** (Club Syndication), sejumlah lembaga keuangan bersma-sama membiayai suatu proyek, akan tetapi antara lembaga keuangan yang satu dengan lembaga keuangan yang lainnya tidak mempunyai hubungan kersjasama bisnis dalam arti penyatuan modal.
 - c. **Sub Syndication**, sindikasi salah satu peserta sindikasi dengan lembaga babk/lembaga keuangan lainnya, sehingga peserts sindakasi **sub syndication** tidak mempunyai hubungan langsung dengan lembaga keuangan peserta sindikasi lainnya.

- d. Risk Participation,
Bentuk pemberian fasilitas, dimana satu *kreditur* mengambil alih resiko pembiayaan (kredit) kepada *kreditur* lainnya, baik secara tunai maupun non tunai (*funded atau non funded*).

C. Struktur Pembiayaan Bank pada Club Deal.

Lembaga Keuangan/Bank Nasabah dan Collateral memiliki :

1. Karakteristik :

- a. Pembentukan fasilitas di *Arrange* sendiri oleh nasabah,
- b. Fasilitas pembiayaan diberikan oleh beberapa bank (tidak hanya satu bank),
- c. Jaminan dikuasai secara paripassu. Pengertian paripassu adalah dengan langkah yang sama/dengan pijakan yang sama/peringkat yang sama/bergandeng tangan yang sama/bergerak bersama/adil tanpa keberpihakan),
- d. Perjanjian pembiayaan dapat satu atau dapat dengan masing-masing bank secara bilateral. Bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak dengan hubungan politik, budaya dan ekonomi.

2. Kelebihan

- a. Bank dapat menetapkan syarat dan kondisi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya (*berbeda dengan bank lainnya*)
- b. Mengingat perjanjian pembiayaan secara *bilateral*, bank dapat mengambil keputusan tanpa adanya bergabung pada keputusan pembiayaan (*kredit*) Bank lain.
- c. Nasabah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan nilai yang cukup besar.

3. Urgensi yang Harus Diperhatikan

- a. Nasabah harus menghubungi banyak bank sampai *limit kredit* yang dibutuhkan terpenuhi, mengingat tidak semua bank berminat dan mempunyai kemampuan untuk membiayai proyek tersebut.
- b. Kepentingan bank yang satu dengan bank lainnya dapat berbeda, sehingga proses pembentukan *Club Deal* dapat lebih lama.
- c. Memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan penggunaan fasilitas pembiayaan (*kredit*).

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, melalui akad **murabahah**, akad **mudharabah**, akad musyarakah, akad sindikasi syariah, akad wadiah dll. Hal ini didasarkan pada hukum Islam tentang larangan riba, sesuai dengan al-Qur'an surat Ali Imran, ayat 130, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁸ (QS. Ali Imran, ayat 130)

Yang dimaksud riba di sini ialah **riba nasi'ah**. Menurut sebagian besar ulama bahwa **riba nasi'ah** itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu secara garis besar ada dua macam: **riba nasiah** dan **riba fadhl**. **Riba Nasiah** ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. **Riba Fadhl** ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, beras dengan beras, perak dengan perak dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah **riba nasiah** yang berlipatganda, pada umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah akad kerjasama antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.⁹

⁸ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya,

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014*, (Jakarta: DSN MUI, 2014), hlm. 94

Sedangkan *Entitas Sindikasi* adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah¹⁰.

Pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) antara sesama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) boleh dilakukan dengan syarat harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)¹¹.

Akad antar sesama peserta sindikasi dapat berupa beberapa jenis akad, antara lain :

1. Akad *Mudharabah*, peserta sindikasi sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul mal*) dan pihak **Leader** (*mudharib*) hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (*ra'sul mal*),
2. Akad *Musyarakah*, peserta sindikasi dan leader ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal (*ra'sul mal*) dan di antara *syarik* ditunjuk (melalui kesepakatan) sebagai leader, **Leader** berhak untuk memperoleh pendapatan/penghasilan tambahan dengan akad tersendiri, karena leader kedudukannya sebagai pengelola.
3. Akad *Wakalah*, peserta sindikasi sebagai *muwakil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah* (upah).

Sedangkan ketentuan terkait dengan rekening dan dokumen akad dalam *Sindikasi* orientasinya sebagai berikut :

1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka rekening, dokumen kontrak dan dokumen-dokumen penting lainnya boleh diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen,
2. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), maka harus

¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014*.

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI*, hlm. 99

menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersendiri dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) secara mandiri.

Sedangkan ketentuan akad antara *Entitas Sindikasi* dengan *Nasabah* dapat berupa akad :

1. Akad jual-beli (*al-bai'*), baik jual-beli akad musawamah (*al-bai' musawamah*), dimana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual-beli murabahah (*al-bai' al-murabahah*), jual-beli salam (*al-bai' al-salam*) atau jual-beli salam paralel (*al-bai' al-salam al-muwazi*), jual-beli istisna' (*al-bai' istisna'*) atau jual-beli istisna' paralel (*al-bai' isishna' al-muwazi*),
2. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik*) IMBT.,
3. Akad kerjasama usaha dimana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha dimana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal *Entitas Sindikasi* dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*Musyarakah Mutanaqishah*) MMQ.,
4. Akad kerjasama usaha pertanian dalam bentuk : a) *muzara'ah* (kerjasama pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik *tanah*), b) *mukhabarah* (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap), c) *mugharasah* (kerjasama pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap, sedangkan biaya dan bibitnya/benihnya dari penggarap), d) *musaqah* (adalah bentuk yang paling sederhana dari muzara'ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen).¹²

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibanya atau apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, maka

¹² Fight Andrew, *Syndicated Lending*, (Butterworth Heinemann, 2004), hlm. 2

penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat.

Di Indonesia, tumbuhnya perbankan syariah diawali dengan istilah “***Bank berdasarkan prinsip bagi hasil***” dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, istilah ini kemudian berubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menyebut “***Bank berdasarkan prinsip syariah***”.

Kemudian dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut “Bank Syariah”¹³. Kehadiran bank syariah semakin berkembang dan memerlukan regulasi tentang kesesuaian operasional bank tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, karena institusi yang ada, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak mencakup bidang syariah, oleh karena itu dibentuklah DSN (Dewan Syariah Nasional) pada tahun 1998. DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang secara struktural berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. DSN MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai keuangan syariah.

D. Rambu Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan *sindikasi syariah* itu diperkenankan dengan skema akad *mudharabah*, *syirkah* dan *wakalah*, apabila dilakukan antara lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional (LKK), maka pencatatan dokumennya harus terpisah, dengan skema syariah.

Berdasarkan telaah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang sindikasi, standar internasional ekonomi tentang *at-tamwil al-musrifah al-mujamma'*, dan kaidah-kaidah fikih muamalah maliyyah.

Pembiayaan sindikasi LKS merupakan pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek dengan ketentuan dan dokumen yang sama serta di administrasikan oleh agen yang sama. Pada umumnya, sindikasi dilakukan untuk membantu nasabah yang

membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*at-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*) menjelaskan tiga rambu-rambu, sbb :

1. **Pertama**, akad sesama peserta sindikasi dapat berupa : a) akad **mudharabah**. Peserta sebagai pihak yang menyertakan modal dan pihak **leader (mudharib)** hanya menyertakan modal dalam bentuk keterampilan usaha, b) akad **musyarakah**. Peserta dan **leader (mudharib)** ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal dan di antara syarik ditunjuk sebagai **leader**. Leader berhak memperoleh penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola, c) akad **Wakalah**. Peserta sebagai muwakil dan **leader (mudharib)** berkedudukan sebagai wakil.
2. **Kedua**, apabila dana dari peserta sindikasi di investasikan dengan skema **mudharabah, musyarakah** dan **wakalah**, maka harus ada usaha/proyek yang dilakukan oleh pemanfaat dana (**mudharib/amil/muwakkal ilaih**), maka akad antara entitas sindikasi dengan nasabah dapat berupa : a) akad jual beli, b) akad sewa-menyewa atau IMBT, c) akad kerja sama usaha yang semua pihak menyertakan modal usaha atau akad kerja sama usaha yang semua pihak menyertakan modal usaha dan modal entitas sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah, d) akad kerja sama usaha pertanian.
3. **Ketiga**, dalam hal sindikasi dilakukan antara LKS dengan LKK, rekening yang terpisah harus digunakan dan perjanjian bersama dibuat. Kemudian dokumen untuk LKS tersendiri dan dokumen khusus untuk LKK dibuat terpisah masing-masing.

E. Struktur Pembiayaan Sindikasi

Struktur pembiayaan sindikasi secara bilateral berkaitan dengan : 1) **Bank**, 2) **Nasabah**, 3) **Collateral**. Collateral adalah agunan yang bertujuan untuk mengamankan utang kreditur (**peminjam**) memiliki karakteristik : a. Hubungan antara satu nasabah dan satu bank, b. Jaminan dikuasai oleh satu bank, c. Satu perjanjian pembiayaan.

Kelebihan dari pembiayaan sindikasi secara bilateral, cukup berhubungan dengan 1 (satu) bank saja. Sedangkan yang perlu diperhatikan,

bank harus memiliki **Batas Maksimun Pemberian Pembiayaan** (BMPP), minimal sebesar pembiayaan yang diperlukan.

Dilihat dari hubungan hukum antara pemberi pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) dan debitor (*borrower*) bagi seorang debitor dalam memperoleh pembiayaan sindikasi ada 3 (tiga) macam mekanisme (cara) dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) :

1. **Debitor memperoleh** pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) hanya dari satu lembaga keuangan pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) bagi keseluruhan kebutuhan pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) nya.
2. **Debitor menerima** pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) boleh beberapa lembaga keuangan pemberi pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) bagi keseluruhan kebutuhan pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) nya. Artinya terdapat beberapa perjanjian sindikasi (*kredit/lender*) bilateral antara debitor dan masing-masing lembaga pemberi pembiayaan sindikasi (*kredit/lender*) tersebut. Secara hukum masing-masing perjanjian sindikasi (*kredit/lender*) dicantumkan **cross default clause**, yang berisikan pernyataan hukum yang mengikat para pihak bahwa apabila debitor mengalami kemacetan perjanjian sindikasi (*kredit/lender*), maka demi hukum default (ingkar janji), maka pemberi perjanjian sindikasi (*kredit/lender*) menagih perjanjian itu walaupun masa tenggang waktu belum berakhir (masa/waktu angsuran belum tiba waktunya/saatnya).
3. **Debitor** hanya memperoleh **satu perjanjian sindikasi** (*kredit/lender*) yang anggotanya terdiri atas lembaga-lembaga pemberi perjanjian sindikasi (*kredit/lender*). Pada mekanisme ketiga ini hanya terdapat satu perjanjian sindikasi (*kredit/lender*) saja, yaitu perjanjian antara debitor dengan sindikasi sebagai pemberi perjanjian sindikasi (*kredit/lender*).¹⁴

Sedangkan ciri utama pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah : 1) terdiri atas lebih dari satu bank/kreditur/shahibul mal, 2) syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya sama, 3) dokumentasi pembayaran sama, 4) adanya peranan agen-agen, 5)

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Kreatama, 2008), hml. 1-2

satu margin dan nisbah bagi nasabah, 6) besarnya jumlah pembiayaan, 7) tanggungjawab berbagi.

F. Sindikasi Perbankan Syariah

Orientasi dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan industri dan aset perbankan syariah banyak jenis dan macamnya. Salah satunya adalah mengembangkan pembiayaan ke sektor korporasi. Pembiayaan ke korporasi yang relatif besar memang akan memberikan peluang keuntungan yang besar, namun di sisi lain mengandung risiko yang besar (*high risk high return*), maka salah satu strategi yang dapat dilakukan perbankan syariah agar lebih aman dan kondusif dalam memasuki sektor korporasi tersebut adalah dengan menerapkan pembiayaan sindikasi (*sindication financing*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu *mudharib* atau debitur oleh bank-bank yang tergabung dalam satu kerjasama atau konsorsium (*musyarakah*).

Sindikasi ini dapat dilakukan sesama bank syariah dan juga bersama bank konvensional. Beberapa bank konvensional pernah kerja bareng dengan bank syariah untuk ikut dalam sebuah pembiayaan sindikasi di mana leadernya adalah konvensional. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah dengan pemisahan dan pembatasan aspek tertentu.

Bagi bank-bank syariah, pembiayaan sindikasi tidak sekedar berperan meningkatkan aset perbankan syariah dan menjaga likuiditas, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional. Dengan demikian mengembangkan pembiayaan sindikasi inilah bank-bank syariah dapat berperan membiayai proyek-proyek infrastruktur dan korporasi berskala besar.

Pembiayaan sindikasi menjadi *trend* di kalangan perbankan ketika membiayai proyek korporasi yang besar. Berhubung proyek korporasi berjumlah besar dan mengandung risiko yang besar, maka bentuk pembiayaan sindikasi yang tepat untuk diterapkan, sehingga bank-bank syariah, dapat sharing dana dan sharing risiko kerugian dan keuntungan yang dihadapi (*high risk high return*).

G. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi "*syndicated financing*" adalah pembiayaan yang diberikan oleh beberapa *kreditur* sindikasi (*shahibul mal*), yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada debitur (*mudharib*), yang berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek usaha (pembangunan gedung/ pabrik, jalan tol, pembelian pesawat terbang, dll.) milik debitur"

Stanley Hurn mendefinisikan, kredit (*pembiayaan*) sindikasi adalah kredit (*pembiayaan*) yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan di administrasikan oleh agen yang sama pula¹⁵.

Menurut Kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia (bi.go.id), disebutkan bahwa *kredit sindikasi* adalah: "Pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja (*loan syndication*)"

Pembiayaan sindikasi tersebut diberikan secara sinergis (*syirkah*) sesama bank syariah, karena jumlah pembiayaan yang dibutuhkan untuk membiayai proyek korporasi tersebut sangat besar, sehingga sulit atau tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal. Hal ini sesuai dengan definisi di atas bahwa dalam pemberian pembiayaan sindikasi, jumlah pembiaya-anya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja, maka dengan demikian perjanjian sindikasi dapat menggunakan beberapa Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKS-LKK).

H. Manfaat Sindikasi

Bank-bank syariah harus mengembangkan strategi sindikasi ini agar dapat masuk ke sektor usaha korporasi yang *establish* (membuktikan) bahwa pembiayaan sindikasi ini sangat menguntungkan, dengan argumen-tasi sebagai berikut :

Pertama, sindikasi merupakan bagian penting dari upaya pengembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah. Bank-bank syariah yang selama ini belum banyak mengembangkan produk

¹⁵ Stanley Hurn, *Syndicated Loan*, (A. Handbook For Banker and Borrower): Woodhead-Faulkner, 1990), hlm. 2

sindikasi perlu melakukan *diversifikasi* produknya ke pembiayaan sindikasi. Dalam meresponi perkembangan bisnis *corporate* yang sedang tumbuh dan berkembang, menangkap peluang pembiayaan infrastruktur, bank-bank syariah seharusnya mengembangkan pembiayaan sindikasi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dana pembiayaan korporasi dan infrastruktur sangat besar jumlahnya.

Kedua, mengatasi ketentuan *Legal Lending Limit*, Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan dan Kredit (BMPK). Modal bank-bank syariah yang *relative kecil*, membatasi besarnya kucuran pembiayaan meskipun bank syariah memiliki Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan dan Kredit (BMPK) sebesar 30 (tiga puluh) persen. Dengan pembiayaan sindikasi, kapasitas penawaran pembiayaan perbankan syariah dapat lebih besar.

Ketiga, akselerasi pertumbuhan asset dan laba perbankan syariah. Sindikasi akan mendorong perbankan syariah meningkatkan pembiayaan dengan nominal besar yang pada gilirannya akan menghasilkan profit yang besar (*profit motives*). Dengan demikian, makin besar pembiayaan, makin besar pula aset bank syariah. Dari pembiayaan sindikasi ini diharapkan perbankan syariah dapat meraih laba yang besar.

Keempat, meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank-bank syariah. Sindikasi akan meningkatkan kerjasama bank-bank syariah untuk secara bersama-sama mengembangkan industri perbankan syariah. Bank-bank syariah dapat menggunakan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) untuk mengembangkan pembiayaan sindikasi atau membentuk semacam forum sindikasi syariah.

Dalam menerapkan pembiayaan sindikasi syariah ini, kalangan bank syariah dapat mencontoh beberapa kredit pembiayaan, seperti sindikasi mega proyek besar, pembangunan jalan tol yang melibatkan 10 (sepuluh) bank (*kreditur*) dalam sebuah sindikasi yang membutuhkan dana Rp. 7 (tujuh) triliun lebih.

Demikian pula sindikasi pembangunan ruas jalan tol yang membutuhkan dana total Rp 4,7 (empat, tujuh) triliun. Sindikasi yang dipimpin oleh Bank Mandiri ini melibatkan Bank BNI, BRI dan Bank Jateng.

Demikian juga sindikasi yang dilakukan 23 BPD yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (*Asbanda*) dimana ke-23 Bank BPD itu melakukan

sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik PLN senilai Rp 4,73 triliun. Demikian pula Sindikasi Bank-bank BPD se-Indoneia untuk permodalan pegadaian dalam ekspansi.

Kelima, meningkatkan *Fee Based Income* (pendapatan yang berasal dari ujarah/fee), seperti *arranger fee*, *praecipium fee*, *participation fee*, *under writing fee*, *commitment fee*, *agency fee*, dll.

Banyaknya jenis fee (*ujrah*) dalam pembiayaan sindikasi, akan secara signifikan meningkatkan Badan Investigasi Utama dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, badan ini memiliki kekuasaan **Federal Bureau of Investigation** (FBI) bagi bank-bank syariah untuk melakukan investigasi terhadap lebih dari 200 kategori kejahatan federal.¹⁶

Keenam, Agar bank-bank syariah dikenal luas di pasar sindikasi, bagi sebagian bank syariah adalah sulit untuk masuk ke dalam suatu pembiayaan sindikasi terutama apabila tidak mempunyai pengalaman sindikasi ditambah kondisi dana perbankan syariah yang masih terbatas.

Poin ini semakin penting ketika bank-bank syariah diajak oleh bank konvensional untuk bersindikasi. Dengan bergabungnya bank syariah kepada sebuah sindikasi dengan bank konvensional, maka bank-bank syariah akan semakin dikenal kredibilitasnya di pasar sindikasi.

Ketujuh, mendiversifikasi portofolio pembiayaan. Umumnya pembiayaan bank syariah ditujukan untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM). Data Bank Indonesia selalu menunjukkan bahwa lebih dari 70 % pembiayaan bank syariah, disalurkan ke sektor UKM/UMKM. Sindikasi dapat menjadi kran alternatif yang mengalirkan pembiayaan bank syariah ke sektor korporasi. Sehingga dana masyarakat yang ditempatkan di bank syariah, tidak melulu untuk usaha individu yang mikro dan kecil, tetapi juga diinvestasikan ke usaha skala besar, sektor produktifitas yang menguntungkan.

Kedelapan, meminimalisasi risiko pembiayaan. Analisis pembiayaan sindikasi (*financing analyst*) dilakukan lebih matang, komprehensif dan dilakukan secara berjamaah (*kolektif*). Sehingga manajemen risiko dapat

¹⁶ J. Edgar Hoover, Biro investigasi Federal, <https://m.liputan6.com>, di akses tanggal, 8 Nop. 2021

dikelola dengan baik. Risiko juga akan ditanggung bersama dan terdistribusi (*risk sharing*) sesuai porsi masing-masing bank syariah.

Kesembilan menjaga likuiditas bank syariah. Apabila bank syariah kelebihan likuiditas, seperti menerima setoran dana haji dalam jumlah besar, misalkan 20 triliun, maka untuk mengatasi kelebihan likuiditas, pembiayaan sindikasi adalah sebuah solusi alternatifnya. Dana besar yang masuk ke bank syariah dengan cepat dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan pembiayaan sindikasi.

Kesepuluh, pembiayaan sindikasi dapat menjadi sarana promosi bagi bank-bank syariah. Pembiayaan sindikasi syariah yang relative besar, biasanya akan dipublikasikan oleh media massa. Sehingga menjadi sarana promosi gratis bagi bank-bank syariah. Sudah menjadi kelaziman dalam pembiayaan sindikasi apapun, baik konvensional maupun syariah, selalu diliput media masa maupun media sosial lainnya.

Kesebelas, pembiayaan sindikasi dapat menarik dana investasi asing. Sindikasi dapat melibatkan bank-bank mancanegara. Terutama bank-bank dari Timur Tengah. Mereka biasanya tertarik pada sektor-sektor infrastruktur dan energi. HSBC Syariah, bersama Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, dan DEPFA, menghimpun sindikasi global syariah senilai 292 juta dolar AS untuk pembiayaan impor minyak mentah Pertamina.

Kedua belas, Sebagai *learning process* bagi *participating sharia bank*. Masih banyak bank syariah yang tidak mempunyai pengalaman dalam pembiayaan sindikasi. Dengan menjadi salah satu peserta sindikasi, maka bank tersebut dapat mempelajari mengenai pembiayaan sindikasi.

Dengan demikian, pembiayaan sindikasi syariah merupakan sarana pembelajaran bagi bank syariah yang baru tumbuh. Bank-bank syariah rata-rata berumur muda yang lahir di awal 2000-an.

Umumnya pembiayaan bank syariah dikucurkan ke sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lewat sindikasi, perbankan syariah dapat menimba pengalaman pembiayaan skala besar. Agar ke depannya lebih profesional, berkompeten dan matang dalam membiayai sektor korporasi.

Ketiga belas, Sebagai bentuk kontribusi perbankan syariah pada pembangunan nasional. Kontribusi bank syariah dalam konteks ini terlihat pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, baik milik negara, pemerintah

maupun swasta, seperti pembangunan jalan tol, Bandara atau Pelabuhan, PLN, PLTU, dsb. Pembiayaan sindikasi ini lebih *secure*, karena dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keempat belas, Membangun hubungan kerjasama dengan suatu grup usaha. Sindikasi akan meningkatkan partnership dengan debitor atau grup usaha debitor. Apabila bank-bank syariah melakukan sindikasi, maka mereka akan lebih dikenal dan lebih dekat, kepada nasabah debitor atau grup usaha debitor, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah, sehingga dikemudian hari dapat bermitra dengan lembaga keuangan lainnya.¹⁷

Kesimpulan

Pembiayaan sindikasi syariah mengandung banyak manfaat, utamanya menjadi salah satu strategi perbankan syariah untuk mendongkrak aset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan pembiayaan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk ke dalam sektor korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah dan swasta. Hasil dari pembiayaan sindikasi ke korporasi akan dinikmati oleh semua pihak terutama masyarakat pemilik modal dana dalam bentuk bagi hasil keuntungan dan jasa.

Daftar Pustaka

Agustianto, *Pembiayaan Sindikasi Syariah*, Jakarta: Iqtishad Consuling, 2021.

Bank Indonesia, *Kamus Situs Resmi Bank Indonesia*, Jakarta: (bi.go.id), 2021.

Dewan Syariah Nasional *Majelis Ulama Indonesia* (DSN-MUI), Jakarta: DSN MUI Nomor 19/2014.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.

Fight Andrew, *Syndicated Lending*, Butterworth Heinemann: 2004.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 32

Futhurachman Djamil, *Sandera Badan terhadap Debitur menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT Citra Adirya Bakti, 2001.

J. Edgar Hoover, Biro investigasi Federal, <https://m.liputan6.com>, di akses tanggal, 8 Nopember 2021.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014.

-----, *Kredit Sendikasi Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2008.

Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia (OJK-BI), *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)*, Jakarta: DSN MUI, 2014.

Stanley Hurn, *Syndicated Loan*, A. Handbook For Banker and Borrower: Woodhead-Faulkner, 1990.

Syamsuk Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Stanley Hurn, *Syndicated Loan*, (A. Handbook For Banker and Borrower): Woodhead-Faulkner, 1990.

This article is under:



Copyright Holder :
© Jamaluddin (2022).

First Publication Right :
© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah